A. Tujuan

Agar Narkotika terjamin mutunya selama penyimpanan , pendistribusian sesuai

dipersyaratkan oleh produsennya sehingga jika ada kerusakan, kadaluarsa dan tidak layak jual dapat dikontrol secara benar

B. Ruang lingkup

Mulai dari obat diterima sampai didistribusikan ke pelanggan

C. Tanggung jawab dan wewenang

1. Apoteker penanggung jawab

2. supervisor logistik,

3. Petugas gudang

D. Kebijakan

1. Kerusakan meliputi :

c) Kerusakan produk : berubah wama , kemasan pecah dan bocor .

d) Kerusakan kemasan primer dan sekunder : Kerusakan yang tidak mempengaruhi kualitas produk tetapi hanya kerusakan kemasan

e) Tidak layak jual : produk narkotika yang kemasannya primer dan sekunder rusak, etiket dan label yang tidak bisa dibaca akibat kesalahan cetak, akibat cuaca, kelembaban atau kontaminasi

2. Harus memiliki fasilitas penyimpanan barang rusak, kadatursa dan tidak layak jual :

f) Produk narkotika rusak dan ED disimpan di lemari khusus narkotika untuk menyimpan barang rusak dan ED disimpan secara terpisah dan diberi penandaan yang jelas.

g) Produk narkotika yang rusak kemasannya dan tidak layak jual tetapi kwalitasnya masih baik disimpan di lemari khusus narkotika untuk menyimpan barang rusak dan ED dipisah dari produk narkotika yang baik dan diberi penandaan yang jelas.

E. Uraian prosedur

a) Apoteker Penanggung Jawab mencatat jumlah dan nomor batch produk narkotika

yang rusak, kadaluarsa dan tidak layak jual , untuk disimpan ditempat yang telah ditentukan.

b) Apoteker Penanggung Jawab mencatat di kartu stok sebagal barang yang

rusak/ED

c) Apoteker Penanggung Jawab mengusulkan pemusnahan kepada Kepala Cabang,

Selanjutnya Kepala cabang mengusulkan pemusnahan produk rusak/ED ke Pusat

d) Produk yang rusak kemasannya diajukan repacking ke principal e) Dokumen penyimpanan *narkotlka :* Kartu stok narkotika

F. Riwayat

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versi | Nomor | Tanggal Mulai Berlaku | Riwavat Perubahan |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |